

BAB V

Penutup

5.1 KESIMPULAN

Sesudah dilakukan Pembahasan dari hasil Penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Saran merupakan suatu kekeliruan terhadap penerapan hukum khususnya pasal 263 ayat (2) KUHP “*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*” Karena unsur kerugian tidak ditemukan atas perbuatan Terdakwa terhadap Leo, Carih, Buang dan Dasih, justru yang terjadi, atas maksud baik membantu saudara justru menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri sampai menjadikan ia sebagai Terpidana. Disamping itu juga semua dalil yang dibangun oleh pihak saksi korban yaitu Leo, Carih, Buang dan Dasih dalam keterangannya baik di Berita Acara Pemeriksaan sampai kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa uang yang diakuinya dia terima dari terdakwa di fakta persidangan adalah sisa penjualan tanah Banin di Pondok Soga tidak terbukti karena tidak ada alat bukti dan dibuktikan.

Ternyata dalam proses pemeriksaan Hakim Pengadilan Tinggi terhadap perkara banding ini menggunakan konstruksi alat bukti yang bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak terbangun suatu konstruksi yang menimbulkan keyakinan akan kesalahan Terdakwa sebagai sistim pembuktian secara negatif .

2. *Hakim Pengadilan Tinggi telah menilai alat-alat bukti yang keliru diakibatkan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang digali kebenarannya oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama dan Pengacara terdakwa, sehingga terkesan Hakim Pengadilan tinggi dengan begitu saja mengikuti dalil yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum sampai kepada pemidanaan terdakwa.*

Dengan demikian Terdakwa sulit dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang digunakan terjadi pertentangan satu sama lainnya yang tidak memotivasi keyakinan, terlebih tidak menimbulkan kerugian sebagai salah satu syarat unsur pemakaian surat palsu sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang justru seharusnya tidak terjadi pembedanaan.



5.2 SARAN

1. Seharusnya dalam menjalankan tugas untuk semua institusi yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan harus teliti dan objektif dalam bekerja untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi seperti kasus penelitian ini yang mana untuk banyak hal sulit dibuktikan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tercium aroma rekayasa yang seharusnya tidak terjadi kalau masing-masing para Penegak Hukum memiliki Nurani dan kompetensi serta objektivitas, sehingga dengan demikian arah persidangan mengarah kepada substansi guna mencapai kebenaran materiil untuk keadilan.
2. Dalam kasus ini semenjak awal, penelitian kasus tidak dilakukan oleh pihak penegak hukum seperti Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam perjalanan prosesnya banyak kejanggalan dan pertentangan yang dengan demikian diperlukan objektivitas alat bukti dan penilaian petunjuk kebenarannya. Hakim pengadilan harusnya sangat teliti dan memperjelas kejanggalan pada waktu persidangan dengan cara mempertanyakan langsung kepada para pihak yang diduga telah memberi keterangan dan atau pernyataan yang tidak berdasar sehingga putusan tidak mengalami kejanggalan-kejanggalan yang susah diterima oleh banyak pihak termasuk masyarakat dan menghindari kesulitan pemeriksaan oleh Hakim banding.